



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN PETANI MILENIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo, perlu menumbuhkembangkan kewirausahaan pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan mendorong regenerasi petani dari kelompok milenial melalui pendekatan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, modern, berdaya saing dan menguntungkan, serta pemanfaatan teknologi digital yang efektif dan efisien, sebagai upaya meningkatkan produksi pangan, bahan baku industri pengolahan dan komoditas ekspor, mengurangi permasalahan keterbatasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan petani;
  - b. bahwa untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu sinergi antar pemangku kepentingan melalui dukungan program/kegiatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana;
  - c. bahwa sinergi antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan secara berkesinambungan;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan Petani Milenial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PETANI MILENIAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
7. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
9. Petani Milenial adalah Petani berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi.
10. Pelaku usaha tani adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
11. Pengembangan petani muda wirausaha adalah upaya peningkatan kompetensi petani muda dalam mengakses teknologi, modal, pasar dan manajemen sehingga menjadi petani muda wirausaha mandiri yang inovatif, kreatif, mampu bersaing, berwawasan global dan profesional.
12. *Off Taker* adalah pihak dunia usaha yang memberikan penjaminan pemasaran bagi hasil produksi peserta program petani milenial.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kerja sama;
- d. pembiayaan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III  
PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan program Petani Milenial dalam upaya regenerasi pelaku usaha tani dari generasi milenial.
- (2) Tujuan program Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. tersedianya lapangan kerja;
  - b. terjaminnya ketersediaan produk pertanian dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing; dan
  - c. terlaksananya sarana penerapan teknologi digital dalam pengelolaan dan pemasaran produk pertanian dan perikanan.
- (3) Sasaran program Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu generasi milenial Sukoharjo usia 19 (sembilan belas) sampai dengan 39 (tiga puluh Sembilan) tahun yang memiliki minat dan kemampuan untuk menjalankan usaha tani, serta memiliki visi untuk memajukan dunia pertanian.
- (4) Tahapan pelaksanaan program Petani Milenial yakni:
  - a. tahap akselerasi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024; dan
  - b. tahap pengembangan Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028.
- (5) Peserta program Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Daerah yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
  - a. berusia 19 (sembilan belas) sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun dan adaptif terhadap teknologi;
  - b. penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah;
  - c. memiliki pengalaman dasar di bidang pertanian; dan
  - d. menunjukkan minat dalam usaha tani.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Jaringan Petani Milenial

Pasal 4

Pembentukan calon peserta program Petani Milenial dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai peminat yang dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pendaftaran calon peserta;

- b. seleksi calon peserta; dan
- c. penetapan peserta.

## Bagian Kedua

### Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

#### Pasal 5

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam program petani milenial meliputi:
  - a. dukungan sarana, yaitu bantuan penyediaan benih/bibit, obat hewan dan alat mesin pertanian; dan
  - b. dukungan prasarana, yaitu prasarana pengolahan hasil perikanan.
- (2) Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menstimulasi kelancaran pelaksanaan program Petani Milenial.

## Bagian Ketiga

### Pelatihan Petani Milenial

#### Pasal 6

- (1) Pelatihan kepada peserta program Petani Milenial dilaksanakan agar proses rintisan usaha tani dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- (2) Pelatihan petani milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan usaha tani yang akan dijalankan oleh peserta program Petani Milenial.
- (3) Jenis pelatihan disesuaikan dengan pilihan minat jenis rintisan usaha dari peserta program Petani Milenial.
- (4) Pelatihan kepada Petani Milenial, meliputi:
  - a. pelatihan budi daya bawang merah;
  - b. pelatihan operator dan perbengkelan alat mesin pertanian;
  - c. pelatihan budi daya kambing;
  - d. pelatihan pengolahan hasil perikanan; dan
  - e. pelatihan pemasaran produk pertanian dan perikanan melalui *marketplace*.
- (5) Metode pelatihan kepada Petani Milenial dapat dilakukan melalui pendekatan:
  - a. penyuluhan/sosialisasi;
  - b. sekolah lapang/bimbingan teknis/pelatihan; dan
  - c. kunjungan/pendampingan usaha tani.

Bagian Keempat  
Akses Permodalan Usaha Tani  
Pasal 7

- (1) Perbankan membantu proses pendampingan akses permodalan bagi para peserta untuk menumbuhkembangkan proses bisnis.
- (2) Fasilitasi permodalan dilakukan melalui:
  - a. kredit program Kredit Usaha Rakyat (KUR);
  - b. kredit non program dari Ultra Mikro (UMI)/Pegadaian;
  - c. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR);
  - d. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL); dan
  - e. program pembiayaan.

Bagian Kelima  
Pembinaan Kelembagaan Usahatani  
Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha tani, peserta program Petani Milenial diberikan pembinaan penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha tani dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), praktisi dan akademisi.
- (2) Pembinaan kelembagaan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing bidang pengampu komoditas dan bekerja sama dengan unsur Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Daerah dengan melibatkan narasumber pembinaan kelembagaan petani yaitu para fasilitator Daerah, penyuluh pertanian dan kepala desa.

Pasal 9

Pembinaan kelembagaan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan keberhasilan perkembangan usaha tani para peserta dalam jangka panjang.

## Bagian Keenam

## Pendampingan Pemasaran Produk Usaha tani

## Pasal 10

Pendampingan usaha tani dan pemasaran produk dilakukan dengan tahapan:

- a. identifikasi dan verifikasi mutu hasil produk peserta Petani Milenial;
- b. pendampingan jalinan kemitraan antara Petani Milenial dan *Off Taker* berdasarkan perjanjian kerja sama;
- c. proses pemasaran hasil produksi peserta; dan
- d. evaluasi pemasaran produk usaha tani peserta.

## Pasal 11

Pendampingan pemasaran produk usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan untuk menjamin kelancaran pemasaran hasil usaha tani peserta dan mendorong kemandirian usaha pada tahap selanjutnya.

## BAB V

## KERJA SAMA

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan program Petani Milenial sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak:
  - a. pemerintah daerah lain;
  - b. pemerintah/badan usaha luar negeri;
  - c. badan usaha dalam negeri; dan/atau
  - d. kelompok masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat dengan sinergitas program.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;



- c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (5) Tata cara dan mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan program Petani Milenial bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program jaringan Petani Milenial.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan Program Jaringan Petani Milenial.
- (3) Dinas Pertanian dan Perikanan melaporkan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan program jaringan Petani Milenial secara periodik kepada Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19790801 200501 2 010

